



PENETAPAN

Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

Rudiansyah bin Syahdin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan UTD Cabang PMI Paser, tempat tinggal di Jl. Anden Oko, Gg. Ansor, RT.016, RW. 006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Pemohon I;

Ratma Sari binti Jamaluddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Anden Oko, Gg. Ansor, RT.016, RW. 006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 14 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juni 2008 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di hadapan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah sekaligus penghulu bernama Jamaluddin bin Nusu, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Noordiansyah dan Cholid serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Radiva Annisa Sabrina binti Rudiansyah, lahir 12 Juni 2009;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan

Hlm.2 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt



mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rudiansyah bin Syahdin) dan Pemohon II (Ratma Sari binti Jamaluddin) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2008 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Hlm.3 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt



Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II
dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon

Bahwa kemudian majelis meminta keterangan tambahan terhadap
Para Pemohon sehubungan dengan poin 2 positum permohonan Para
Pemohon, dan Para Pemohon menerangkan/mengakui bahwa, khusus
status duda dan janda cerai Para Pemohon, status Para Pemohon saat
menikah pada tanggal 14 Juni 2008, telah ternyata masing-masing
keduanya masih terikat dengan perkawinan terdahulu dengan pasangan
sebelumnya, Pemohon I baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama
Tanah Grogot dengan istrinya terdahulu (Sri Mulyani binti Mail S) dengan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 23 Juli 2013, dan
Pemohon II baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tanah
Grogot dengan suaminya terdahulu (Andri Sumirat bin Suwardi) dengan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 26 Mei 2009;

Bahwa, berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon di
atas, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara isbat nikah
tersebut;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat
dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat,
cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II
sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II
adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada 14 Juni 2008
di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun pernikahan
tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para
Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum)

Hlm.4 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt



dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, berdasarkan keterangan tambahan dan pengakuan Para Pemohon, bahwasanya status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 2008 masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu (Sri Mulyani binti Mail S) karena baru bercerai secara resmi/berkekuatan hukum tetap di pengadilan tertanggal 23 Juli 2013, begitu pula dengan status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 14 Juni 2008 masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu (Andri Sumirat bin Suwardi) karena

Hlm.5 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt



pasu bercerai secara resmi/berkekuatan hukum tetap di pengadilan
tanggal 26 Mei 2009, sehingga Majelis Hakim menilai pemeriksaan
perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan/pengakuan
Para Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada
pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa tertanggal 14 Juni 2008 pada saat Pemohon I dan
Pemohon II menikah, Pemohon I belum berstatus duda cerai resmi
dari istri terdahulu (Sri Mulyani binti Mail S) di pengadilan, begitu pula
dengan Pemohon II belum berstatus janda cerai resmi dari suami
terdahulu (Andri Sumirat bin Suwardi);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sah dan resmi
terbebas/terlepas dari ikatan perkawinan atau pasangan sebelumnya
masing-masing tertanggal 23 Juli 2013 dan 26 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis
hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum negara di Indonesia
atau sebagaimana tertera dalam Pasal 38 huruf (a, b dan c) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "**perkawinan dapat putus karena (a)
kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan**";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam
juga menyatakan "**perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan**" dan bunyi Pasal 18 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 123 Kompilasi Hukum
Islam "**perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu
dinyatakan di depan sidang Pengadilan**", serta Pasal 146 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam "**suatu perceraian dianggap terjadi beserta
akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan**

Hlm.6 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt



Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", oleh karenanya Para Pemohon dinyatakan, ketika menikah tertanggal 14 Juni 2008 di Tanah Grogot, masih terikat perkawinan dengan masing-masing pasangan terdahulu dan dianggap masih belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan dikahnya tidak dapat dipertimbangkan lagi (ditolak);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknya permohonan Para Pemohon tersebut majelis memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang)** dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yang berwenang (**KUA Tanah Grogot**);

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan seorang anak yang terlahir dari hubungan Para Pemohon bernama Radiva Annisa Sabrina binti Rudiansyah, lahir 12 Juni 2009, dan demi kemaslahatan keturunan (*hifzh al-nasl*), majelis mempertimbangkan, Para Pemohon **dapat mengajukan perkara asal-usul anak** terhadap anak Para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 dan 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.7 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.I.

Dra. Nuhare

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).


Hlm.8 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an Mahkamah Agung Republik Indonesia
ing.go.id



Hlm.9 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0065/Pdt.P/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)